

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin cepat, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya bertambah bank konvensional yang tertarik membuka unit usaha syariah, semakin banyaknya pendirian bank umum syariah dan BPRS. Bank syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang memerlukan suatu sistem perbankan *alternative* yang selain menyediakan jasa perbankan yang sehat, dan juga pastinya sesuai dengan syariat islam.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.(Vivin dan Wahono 2017)

Bank syariah pertama yang menjalankan prinsip-prinsip syariah pertama di Indonesia adalah PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perkembangan ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991.(“Bank Muamalat Indonesia” t.t.) Pada mulanya perbankan syari’ah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syari’ah.(“Bank Muamalat Indonesia” t.t.) Namun, setelah adanya

undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syari'ah telah memiliki landasan hukum yang kuat serta jenis-jenis usaha yang dioperasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syari'ah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan syariah (sistem bagi hasil) dan perbankan konvensional (sistem konvensional), maka bank syari'ah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Bank Muamalat cukup banyak memiliki produk pembiayaan yang bisa disalurkan pada masyarakat luas. Produk pembiayaan yang ditawarkan cukup banyak dan bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan produksi atau kebutuhan konsumsi, misalnya pembiayaan KPR Muamalat iB, iB Muamalat Pensiun, iB Muamalat Multiguna dan lain-lain. ("Bank Muamalat Indonesia" t.t.)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Anwar 2018)

Proses Pembiayaan mempunyai dasar hukum yang telah ditetapkan, salah satunya dari Al-Qur'an, yaitu :

Q.s An-Nisa Ayat 12

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّبُؤِ ۗ

“...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”

Dalam pembiayaan, mempunyai beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.(Atika 2015)

Namun, semakin tinggi tingkat pembiayaan pada suatu bank juga pasti diiringi dengan adanya risiko pembiayaan yang besar pula. Seperti adanya pembiayaan bermasalah dimana pihak nasabah sudah memperoleh pembiayaan namun tidak melakukan kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena suatu hal yang disengaja maupun tidak. Risiko kredit ini harus diminimalisir agar bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan adalah dengan

pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, agar sesuai dengan ketentuan perbankan syari'ah yang berlaku.

Secara umum, risiko yang melekat pada aktivitas fungsi bank syari'ah dapat di bagi dalam tiga jenis risiko, yaitu : risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank Muamalat dengan nasabah pembiayaan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal transaksi. Karena sebagian besar aset bank tertanam dalam bentuk pembiayaan yang merupakan bisnis bank maka setiap penyaluran pembiayaan akan mengandung risiko, sehingga pengelolaan risiko pembiayaan akan mendapat perhatian yang lebih dibanding risiko yang lain.

Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dimengerti karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani ataupun sulit ditangani. Oleh karena itu risiko tidak dapat dihindari melainkan harus di kendalikan, agar kegiatan perbankan dapat tetap berjalan seperti yang diharapkan, maka risiko tersebut harus dikendalikan melalui proses manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah sebuah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul

dari kegiatan usaha bank. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syari'ah yang semakin cepat, maka manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukannya di bank syari'ah.(Faiza 2016)

Dengan latar belakang tersebut, peneliti memilih judul: **“Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah di Bank Muamalat KCP Barabai?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah di Bank Muamalat KCP Barabai?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang ditimbulkan pada pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai.

- b. Untuk mengetahui kendala dan yang terjadi pada produk pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari data-data yang dihasilkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai
- b. Diharapkan memperoleh temuan-temuan yang menunjang ilmu pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko pada produk pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai bahan referensi lanjutan untuk para pembaca,
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan perbandingan dalam penyelesaian tugas akhir kedepannya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, makanya perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain :

1. Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan begitu, manajemen risiko pada bank berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Yang padahal bahwa manajemen risiko ini sangat berperan penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko seperti pembiayaan macet dan sebagainya. Maka dilakukannya penerapan manajemen risiko, dan ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah diidentifikasi, pengadilan ancaman tersebut melalui eliminasi dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila terjadi kerugian, dan bank dapat terus menjalankan usahanya serta tidak menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank .
2. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. (“Bank Muamalat Indonesia” t.t.)

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk lebih *validnya* sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, rujukan berupa referensi yang ada kaitannya dengan tugas akhir ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pembahasan yang

dimaksudkan. Setelah beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Umul Faiza, tahun 2016 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Kredit pada Pembiayaan KPR Syari’ah Di Bank Muamalat Malang” Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Manajemen. Persamaan terletak pada manajemen risiko yang digunakan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam fokus permasalahan. Hasil penelitian ini memfokuskan kepada pembiayaan KPR pada Bank Muamalat, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna Al Murabahah pada Bank Muamalat KCP Barabai.
- b. Penelitian yang dilakukan Andi Rahmat Mardin K, tahun 2018 yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kendari” Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembedanya adalah penulis lebih fokus kepada prosuderal dan kendala-kendala manajemen risiko pada produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, sedangkan peneliti sebelumnya lebih ke analisis penerapan manajemen risiko yang lebih signifikan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang mana disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab mempunyai pembahasan yang

berbeda, tetapi merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mencakup alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yaitu bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terlebih dahulu. Adapun sistematika pembahasan yaitu susunan tugas akhir secara keseluruhan.
2. BAB II Manajemen Risiko, bab ini merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Muamalat iB Muamalat Multiguna Al Murabahah , pada bab ini dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta *relevan* dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi media lain.
3. BAB III Metode penelitian, pada bab ini metode untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode

penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

4. BAB IV Laporan hasil penelitian, pada bab ini berisi penyajian data, analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
5. BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.